



Kenapa status **Sekolah “Favorit”** harus diubah?



- 1** Penekanan “kompetisi” pada siswa hanya berdasarkan capaian prestasi akademik
- 2** Pandangan sempit tentang prestasi peserta didik yang hanya berdasarkan capaian nilai ujian
- 3** Ketidakadilan bagi siswa yang memiliki nilai ujian rendah
- 4** Ketidakadilan bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- 5** Demi masuk sekolah “favorit”, siswa terpaksa menempuh perjalanan jauh setiap harinya atau tinggal berpisah dari orangtua
- 6** Intervensi Pemerintah Pusat/Pemda hanya kepada “sekolah favorit”
- 7** Kondisi kelas kurang heterogen, guru cenderung kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri
- 8** Suburnya praktik “jual beli kursi” & pungutan liar

unduh permendikbudnya di: <https://s.id/PermenPPDB2019>

#SemuaBisaSekolah



Manfaat Pendidikan **Berbasis Zonasi**


Memudahkan upaya peningkatan kapasitas guru

Pemerataan Akses pendidikan

Menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli

Mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah

Mengoptimalkan Tripusat Pendidikan dalam Penguatan Pendidikan Karakter



Memberikan data yang valid sebagai dasar intervensi Pemerintah dan Pemda

Kondisi kelas yang heterogen mendorong siswa untuk bekerja sama

Tercapainya Pemerataan Kualitas Pendidikan

unduh permendikbudnya di: <https://s.id/PermenPPDB2019>

#SemuaBisaSekolah




Konsep Dasar **PPDB Zonasi**

Jalur Zonasi

minimal 90% dari daya tampung sekolah

1. Sekolah negeri wajib menerima calon Siswa yang berdomisili sesuai zonasi
2. Termasuk kuota bagi Siswa:
 - a. Tidak mampu; dan/atau
 - b. penyandang disabilitas (sekolah inklusi)
3. SMA/SMK Negeri wajib menerima Siswa dari keluarga tidak mampu minimal 20% dari daya tampung*

*Pasal 53A PP 17/2010 jo PP 66/2010



Jalur Prestasi

maksimal 5% dari daya tampung sekolah

1. Domisili calon Siswa di luar zonasi
2. Berdasarkan:
 - a. USBN/UN, dan/atau
 - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan akademik/non-akademik tingkat internasional/nasional/kab/kotaContoh penghargaan: Duta Lingkungan, Duta Pariwisata

Jalur Perpindahan Tugas

Orangtua/wali **maksimal 5%** dari daya tampung sekolah

1. Domisili calon Siswa di luar zonasi
2. Dibuktikan Surat Penugasan
3. Bencana alam/sosial tidak menjadi jalur tersendiri (diskresi)



sumber: Pasal 16 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018

unduh permendikbudnya di: <https://s.id/PermenPPDB2019>

#SemuaBisaSekolah



Syarat Pendaftaran bagi **Siswa Tidak Mampu**



Dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Siswa dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan **BUKAN dengan SKTM**. Sekolah bersama Pemda wajib melakukan verifikasi data dan lapangan

Orangtua/wali wajib membuat surat pernyataan:

1. Bersedia diproses secara hukum*
2. Bersedia mengembalikan biaya pendidikan (kelas 10 SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 tahun)

Jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Berlaku juga bagi orangtua/wali yang memalsukan keadaan seolah-olah calon siswa merupakan penyandang disabilitas

Jika terbukti memalsukan:

Sanksi pengeluaran dari sekolah berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama komite sekolah dan dinas pendidikan. Hal ini berlaku juga bagi siswa yang memalsukan keadaan seolah-olah merupakan penyandang disabilitas

sumber: Pasal 19 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018

unduh permendikbudnya di: <https://s.id/PermenPPDB2019>

#SemuaBisaSekolah



Keterangan Domisili ▶▶ **dalam PPDB**

1

Domisili berdasarkan Kartu Keluarga diterbitkan **minimal 1 tahun** sebelum PPDB. Untuk TA 2019/2020 dapat diterbitkan minimal 6 bulan sebelum PPDB

2

Kartu Keluarga dapat diganti Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang **dilegalisir oleh lurah/kepala desa** menerangkan siswa yang bersangkutan telah berdomisili **minimal 1 tahun** sejak diterbitkannya Surat Keterangan

3

Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah kab/kota yang sama dengan Sekolah asal

4

Untuk **jalur perpindahan tugas orangtua/wali** dibuktikan dengan **surat penugasan** dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan

sumber: Pasal 22 & 45 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018

unduh permendikbudnya di: <https://s.id/PermenPPDB2019>

#SemuaBisaSekolah



Pengecualian **dalam PPDB**

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui Zonasi, Prestasi, dan Perpindahan tugas orangtua/wali dikecualikan untuk:

- A. Sekolah Swasta
- B. SMK Negeri
- C. Sekolah Kerjasama
- D. Sekolah Indonesia di Luar Negeri
- E. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus
- F. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
- G. Sekolah berasrama
- H. Sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)
- I. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar

sumber: Pasal 23 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018

unduh permendikbudnya di: <https://s.id/PermenPPDB2019>



#SemuaBisaSekolah



Kewajiban **Pemerintah Daerah**

1.



- Menetapkan zonasi dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan PPDB setiap jenjang sesuai kewenangan dengan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- Pemda wajib melaporkannya ke Kemendikbud dan menyosialisasikan ke masyarakat paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

2.



Memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai jenjang pendidikan. Penetapan zonasi bagi sekolah yang ada di perbatasan dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis.

3.



Memastikan semua peserta didik diterima di sekolah sesuai zonasi yang ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili dengan sekolah

sumber: Pasal 20 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018

unduh permendikbudnya di: <https://s.id/PermenPPDB2019>

#SemuaBisaSekolah



Sanksi

Kemendikbud

Pemerintah Daerah

Pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau relokasi dana bantuan operasional sekolah kepada sekolah yang melakukan pelanggaran

Pemerintah Daerah

Dinas Pendidikan Daerah

- Teguran tertulis
- Penundaan atau pengurangan hak
- Pembebasan tugas
- Pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan

Dinas Pendidikan Daerah

Kepala Sekolah/Guru Tenaga Pendidik

- Teguran tertulis
- Penundaan atau pengurangan hak
- Pembebasan tugas
- Pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan

sumber: Pasal 41 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018

unduh permendikbudnya di: <https://s.id/PermenPPDB2019>

#SemuaBisaSekolah



Pelaporan ▶▶ & Pengawasan

Unit Layanan Terpadu

Laman : ult.kemdikbud.go.id

Telp. : 021-570 3303
021-5790 3020

SMS : 0812 976 929


Posel : pengaduan@kemdikbud.go.id

Pengaduan Itjen

Laman : posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id

SMS : 0812 976 929

Posel : pengaduan.itjen@kemdikbud.go.id



sumber: Pasal 38 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018

unduh permendikbudnya di: <https://s.id/PermenPPDB2019>

#SemuaBisaSekolah

www www.kemdikbud.go.id

f [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI)

t [Kemdikbud_RI](https://twitter.com/Kemdikbud_RI)

ig [kemdikbud.ri](https://www.instagram.com/kemdikbud.ri)

▶ [KEMENDIKBUD RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD_RI)